

ABSTRAK

HASIL RESES – PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT – ANGGOTA DPRD

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 100.2.1.4/4 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 100.2.1.4/4 TAHUN 2026 TENTANG HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025/2026

- Abstrak : - Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja, tanggal 2 sampai dengan 5 Maret 2026, berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 100.2.1.4/3 Tahun 2026. Seluruh Anggota DPRD telah menyampaikan laporan reses dalam Rapat Paripurna, sehingga perlu menetapkan hasil reses tersebut dengan Keputusan DPRD.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2024; serta Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Reses DPRD Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026. Laporan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada masa persidangan tersebut ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- CATATAN : - Reses yang menjadi dasar penetapan hasil ini dilaksanakan pada 2–5 Maret 2026.
- Seluruh Anggota DPRD telah menyampaikan Laporan Reses dalam Rapat Paripurna.
- Laporan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
- Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 25 Maret 2026.
- Ditandatangani oleh Saman selaku Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.
- File yang tersedia terdiri atas 3 halaman dan belum memuat Laporan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat, sehingga rincian aspirasi masyarakat hasil reses belum dapat diuraikan dalam abstrak.
- Kata Kunci : **Hasil Reses DPRD; Penyerapan Aspirasi Masyarakat; Aspirasi Masyarakat; Anggota DPRD; Laporan Reses; Masa Persidangan II; DPRD Kabupaten Kebumen.**

ABSTRACT

RECESS RESULTS – PUBLIC ASPIRATION GATHERING – DPRD MEMBERS

DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 100.2.1.4/4 OF 2026

DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 100.2.1.4/4 OF 2026 CONCERNING THE RESULTS OF THE RECESS OF THE
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY DURING THE SECOND
SESSION PERIOD OF THE 2025/2026 SESSION YEAR

- Abstrak** : - Public aspiration gathering through the recess activities of members of the Kebumen Regency DPRD during the Second Session Period of the 2025/2026 Session Year was conducted for 4 (four) working days, from 2 to 5 March 2026, pursuant to Decision of the Kebumen Regency DPRD Number 100.2.1.4/3 of 2026. All DPRD members subsequently presented their recess reports at a Plenary Meeting, making it necessary to formally stipulate the recess results by a DPRD Decision.
- The legal bases for this Decision include Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950; Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations, as amended several times, most recently by Law Number 13 of 2022; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023; Government Regulation Number 18 of 2017 concerning the Financial and Administrative Rights of DPRD Leaders and Members, as amended by Government Regulation Number 1 of 2023; Regional Regulation of Kebumen Regency Number 15 of 2017 as amended by Regional Regulation Number 5 of 2024; and Regulation of the Kebumen Regency DPRD Number 1 of 2025 concerning the DPRD Rules of Procedure.
 - This Decision stipulates the Results of the Recess of the Kebumen Regency DPRD during the Second Session Period of the 2025/2026 Session Year. The Report on the Results of Public Aspiration Gathering during the session period constitutes an integral part of the Decision. All costs arising from the issuance of the Decision are charged to the Regional Revenue and Expenditure Budget of Kebumen Regency.
- CATATAN** : - The recess underlying this Decision was conducted from 2 to 5 March 2026.
- All DPRD members presented their Recess Reports at a Plenary Meeting.
 - The Report on the Results of Public Aspiration Gathering during the Second Session Period of the 2025/2026 Session Year constitutes an integral part of the Decision.
 - Stipulated in Kebumen on 25 March 2026.
 - Signed by Saman, Chair of the Kebumen Regency DPRD.
 - The available file consists of 3 pages and does not include the Report on the Results of Public Aspiration Gathering; therefore, the specific public aspirations gathered during the recess cannot yet be summarized in this abstract.
- Keyword** : **DPRD Recess Results; Public Aspiration Gathering; Public Aspirations; DPRD Members; Recess Report; Second Session Period; Kebumen Regency DPRD.**